

**BUKU PANDUAN
PELAKSANAAN KERJASAMA**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

WALISONGO

2020



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
NOMOR 000 TAHUN 2020
TENTANG
PANDUAN PELAKSANAAN KERJASAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG,

- Menimbang: 1. Bahwa untuk acuan pelaksanaan kegiatan kerjasama guna mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang serta dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi, perlu disusun Panduan Pelaksanaan Kerjasama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Panduan Pelaksanaan Kerjasama di Lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2014 tentang perubahan IAIN Walisongo menjadi UIN Walisongo Semarang;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Walisongo Semarang;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
7. Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Walisongo Tahun 2019-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TENTANG PANDUAN PELAKSANAAN KERJASAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG.**
- PERTAMA :** Panduan Pelaksanaan Kerjasama Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang adalah sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan dalam keputusan ini.
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal: **Maret 2020**

Rektor,

Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag.
NIP. 197212301996031002

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
NOMOR : 000 TAHUN 2020
TANGGAL : Maret 2020

TENTANG

**PANDUAN PELAKSANAAN KERJASAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerjasama menjadi salah satu kunci bagi pengembangan institusi. Kerjasama menjadi pintu untuk membuka peluang bagi penguatan jejaring, pengembangan Sumber Daya Manusia, pengembangan kelembagaan, dan pengembangan fungsi universitas bagi kesejahteraan dan kemajuan sosial. Untuk dapat mengembangkan kerjasama, Universitas Islam Negeri Walisongo perlu untuk menetapkan pedoman yang berisi kebijakan dan panduan bagi pelaksanaan dan evaluasi kerjasama.

Perubahan kelembagaan IAIN menjadi UIN Walisongo didasarkan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2014 tertanggal 17 Oktober 2014. Perubahan tersebut menjadi pijakan bagi UIN Walisongo Semarang untuk berbenah diri dan beradaptasi dengan beberapa universitas lainnya dalam dinamika aktualisasi dan kompetisi pendidikan tinggi. Dengan mensejajarkan diri bersama universitas lainnya yang telah ada, maka UIN Walisongo Semarang telah melakukan perubahan fundamental dalam penetapan visi, misi dan tujuan yang akan dicapainya. "Universitas Islam Riset Terdepan Berbasis Kesatuan Ilmu Pengetahuan untuk Kemanusiaan dan Peradaban pada tahun 2038" adalah cita-cita besar yang telah menjadi arah dan kebijakan dalam segala dinamika internal civitas akademika.

Pencapaian cita-cita besar di atas tentunya tidak dapat diraih tanpa dukungan dari semua elemen. UIN Walisongo Semarang dengan segala potensi internal yang ada tetap membutuhkan jaringan, mitra dan kerjasama dengan semua pihak baik perguruan tinggi maupun lembaga lainnya. Hubungan yang baik dengan semua pihak dapat menjadi acuan dalam mengukur kapasitas diri serta dalam menginspirasi dinamika perubahan. Hubungan dan kerjasama yang dilakukan tentunya harus berdasarkan pada nilai-nilai akademik ilmiah serta dalam rangka peningkatan jaminan mutu perguruan tinggi.

Kebijakan kerjasama UIN Walisongo bersifat dinamis dan jelas. Sifat dinamis itu dilihat dari adanya kesadaran dan kehendak yang kuat untuk membangun jejaring kerjasama dengan mitra untuk mengembangkan lembaga. Kerjasama di UIN Walisongo sudah berjalan semenjak masih berstatus IAIN dan terus mengalami evolusi sesuai dengan perubahan nomenklatur lembaga dan perubahan Rencana Induk Pengembangan.

Aspek kerjasama adalah wilayah pengembangan yang menuntut pemikiran keluar dan ke depan. Kerjasama menyediakan peluang besar bagi pengembangan perguruan tinggi, namun tidak semua kerjasama terkait langsung dengan pelayanan pendidikan dan membawa manfaat yang langsung bagi Lembaga, dosen, maupun mahasiswa. Oleh karena itu, kerjasama UIN

Walisongo difokuskan kepada kerjasama yang secara langsung dapat memberikan manfaat bagi pelaksanaan pendidikan.

B. LANDASAN PERATURAN

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Agama No. 57 Tahun 2015 Statuta UIN Walisongo
5. Rencana Induk Pengembangan IAIN Walisongo 2014 – 2038
6. Surat Keputusan Rektor UIN Walisongo Nomor 060 Tahun 2015 tentang Kerjasama

BAB II

ARAH KEBIJAKAN KERJASAMA

A. Tujuan Kerjasama UIN Walisongo

Kerjasama yang diselenggarakan oleh UIN Walisongo dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah dirancang. Ada beberapa tujuan kerjasama UIN Walisongo, yaitu:

1. meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran;
2. meningkatkan kualitas penelitian;
3. meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat;
4. meningkatkan profesionalitas sumberdaya manusia;
5. meningkatkan sarana dan prasarana serta pendanaan;
6. meningkatkan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan;

B. Sifat kerjasama UIN Walisongo

Kerjasama UIN Walisongo dilakukan bukan sebagai kegiatan insidental atau kegiatan sampingan semata. Kerjasama menjadi bagian integral dari pengembangan UIN Walisongo menjadi kebutuhan bagi pengembangan yang sehat Universitas. Oleh karena itu, kerjasama perlu mencerminkan sifat-sifat sebagai berikut:

1. Berkala dan berkelanjutan;
2. Berbasis indikator kinerja, efektif dan efisien; dan
3. Dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal.

C. Prinsip-Prinsip Kerjasama

Agar kerjasama dilakukan dengan arah yang jelas, ada rambu-rambu yang perlu diikuti. Rambu-rambu tersebut berupa prinsip-prinsip kerjasama

1. Relevan dengan visi dan misi UIN Walisongo Semarang
2. Profesionalisme; transparansi; saling menghormati;
3. Kepatutan dan kelayakan
4. Kemanfaatan dan kemaslahatan bersama baik bagi institusi dan masyarakat luas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama. {usulan dihapus sudah diwakili no 6}
5. Kesetaraan
6. Saling menguntungkan
7. Kemanfaatan dan kemaslahatan bersama

BAB III

BIDANG DAN LINGKUP KERJASAMA

A. Kerjasama Akademik

Bidang kerjasama meliputi kerjasama akademik dan kerjasama nonakademik.

1. Kerjasama Akademik, penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan lingkup:
 - a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran, meliputi:
 - 1) Peningkatan mutu sumberdaya manusia bidang pendidikan dan pengajaran.
 - 2) Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran.
 - 3) Jasa konsultasi mengenai pendidikan dan pengajaran.
 - 4) Jasa supervisi
 - 5) Pendidikan dan Pelatihan
 - 6) Lain-lain
 - b. Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu
 - 1) Penyelenggaraan berbagai kegiatan penelitian dan konsultasi mengenai penelitian.
 - 2) Peningkatan mutu sumberdaya manusia bidang penelitian.
 - 3) Pendokumentasian, penyebaran, pemanfaatan dan pengembangan hasil penelitian.
 - 4) Supervisi
 - 5) Pemanfaatan hasil penelitian
 - 5) Lain-lain
 - c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
 - 1) Penyelenggaraan berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - 2) Peningkatan mutu SDM dan sarana dan prasarana.
 - 3) Pendokumentasian dan pemanfaatan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat
 - 4) Supervisi
 - 5) Jasa perencanaan dan pengembangan
 - 6) Lain-lain

B. Kerjasama Non Akademik

Kerjasama non-akademik meliputi: Pendayagunaan aset; Penggalangan dana, Jasa dan royalti; Hak kekayaan intelektual; penyediaan konsumsi bagi kantin dan kegiatan kampus; dan bentuk-bentuk lain yang diperlukan.

- 1} Pendayagunaan Aset
- 2} Penggalangan Dana
- 3} Jasa dan Royalti (HAKI)
- 4} Penyediaan Jasa
- 5} Lain-lain

BAB IV

JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Jangka waktu kerjasama UIN Walisongo Semarang meliputi: jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang; (di sebut secara detail misalnya 1 th , 2 th 5 th)
2. Mulai dan berakhirnya kerjasama diatur dalam naskah kerjasama.

BAB V

ASPEK-ASPEK PENGELOLAAN KERJASAMA

A. Mutu Kerjasama

Mutu Kerjasama UIN Walisongo bisa dinilai dengan tiga parameter, yaitu kuantitas, kualitas, dan pelaksanaan.

1. Mutu kerjasama UIN Walisongo bisa dilihat dari peningkatan kuantitas kerjasama yang menunjukkan jangkauan dan keragaman mitra
2. Mutu kerjasama dilakukan pula melalui jenis kerjasama dan level kerjasama. Jenis kerjasama diupayakan semakin beragam dan terdiversifikasi mengingat ada delapan fakultas, ada pascasarjana, ada lembaga dan unit yang ada di UIN Walisongo. Level kerjasama diupayakan merentang dari tingkat kabupaten/ kota, provinsi, nasional, regional, hingga internasional.
3. Pelaksanaan kerjasama dilakukan melalui tahapan yang semakin jelas.

B. Relevansi Kegiatan Kerjasama

Relevansi kegiatan kerjasama bagi UIN Walisongo dilihat dari beberapa aspek:

1. Kesesuaian dengan *Core Business*, yaitu Tri Darma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat)
2. Kesesuaian dengan Pengembangan UIN Walisongo, yang megacu kepada Rencana Induk Pengembangan UIN Walisongo
3. Relevansi dengan Kebutuhan Praksis UIN Walisongo, yaitu kebutuhan Fakultas, Lembaga, maupun Pusat-Pusat yang ada di UIN Walisongo.

C. Produktivitas Kerjasama

Produktivitas kerjasama bisa dilihat secara jelas dari mitra dan perjanjian kerjasama yang telah dicapai. Kerjasama UIN Walisongo perlu memetakan mitra-mitra, baik mitra dalam negeri maupun mitra luar negeri. Mitra kerjasama UIN Walisongo Semarang meliputi:

1. Kerjasama dalam negeri : Perguruan Tinggi, Lembaga Negara, Instansi Pemerintah, dunia usaha, lembaga kesehatan, Sekolah/Madrasah, Pesantren, NGO, organisasi kemasyarakatan, alumni dan lembaga lain yang diperlukan.
2. Kerjasama luar negeri : Perguruan Tinggi, NGO, Kedutaan/Perwakilan negara asing dan lembaga Internasional.

D. Keberlanjutan Kerjasama

Keberlangsungan kerjasama menjadi isu yang tidak bisa dilupakan dalam kerjasama UIN Walisongo. Keberlangsungan itu dicapai melalui kejelasan rumusan, kejelasan manfaat, dan keseriusan masing-masing pihak. Prinsip-prinsip yang dianut UIN Walisongo untuk menjamin keberlangsungan kerjasama adalah sebagai berikut:

1. Relevan dengan visi dan misi UIN Walisongo
2. Profesionalisme, transparansi, saling menghormati
3. Kepatutan dan kelayakan
4. Kemanfaatan dan kemaslahatan bersama, baik bagi institusi dan masyarakat luas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama {sama dg prinsip2 kerjasama}
5. Diganti dg prosedur kerjasama

BAB VI

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA

A. Wewenang dan Tanggung Jawab Pimpinan

1. Rektor bertindak mewakili Universitas menandatangani dan mengesahkan naskah MoU.
2. Wakil Rektor bidang kerjasama bertugas sebagai penanggung jawab umum kegiatan kerjasama dan melakukan koordinasi serta mendelegasikan kepada fakultas,pascasarjana,lembaga, dan uini lain yang relevan.
3. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga dan unit lain melaksanakan kegiatan kerjasama sebagai tindak lanjut MoU.
4. Dekan, Direktur, Ketua Lembaga dan pimpinan unit lain masing-masing mewakili Fakultas, Pascasarjana, Lembaga dan unit kerjanya menandatangani dan mengesahkan perjanjian kerjasama dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya.
5. Dekan, Direktur, Ketua Lembaga dan pimpinan unit lain membentuk tim pelaksana kegiatan kerjasama pada unitnya masing-masing.

B. Tanggung Jawab Pelaksana

Pelaksana kerjasama mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengurus dokumen dan surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama.
2. Mengusulkan susunan tim pelaksana kegiatan kerjasama dengan mempertimbangkan inisiator kerjasama.
3. Mengusulkan pelaksana kegiatan kerjasama perorangan dengan mempertimbangkan usul inisiator kerjasama.
4. Melaksanakan kegiatan kerjasama
5. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan kegiatan kerjasama dan melaporkan kepada Rektor. (dimasukkan di tugas WR 3)
6. Menyerahkan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kerjasama secara berjenjang kepada Rektor.

C. Koordinasi Kerjasama

1. Kerjasama yang dilakukan UIN Walisongo Semarang dikoordinasi oleh Wakil Rektor.

2. Kerjasama yang dilakukan Fakultas/Pascasarjana/lembaga/unit di lingkungan UIN Walisongo Semarang dikoordinasi oleh pimpinan masing-masing.
3. Dalam perumusan program dan konsep kerjasama Wakil Rektor dapat dibantu oleh tim ahli yang dibentuk secara ad hoc.
4. Dalam melakukan kerjasama, secara keprotokoleran, administrasi, dokumentasi, dan publikasi, Wakil Rektor dibantu oleh Bagian Kerjasama.

D. Inisiasi

1. Inisiasi kerjasama berasal dari pihak internal UIN Walisongo Semarang dan/atau dari pihak eksternal.
2. Inisiasi kerjasama dari pihak internal UIN Walisongo Semarang dituangkan dalam bentuk roadmap kerjasama.

E. Pelaksanaan Kerjasama

1. Tahap-tahap kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh pelaksana kerjasama di lingkungan UIN Walisongo Semarang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta tindak lanjut.
2. Kegiatan kerjasama harus disusun dalam suatu dokumen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta tindak lanjut yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana kerjasama secara berjenjang kepada Rektor melalui bagian Kerjasama.
3. Pembiayaan kerjasama dapat bersumber dari internal maupun eksternal.
4. Perintisan pelaksanaan kerjasama menjadi tanggung jawab masing-masing unit.
5. Pelaksana kerjasama mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan dana hasil kegiatan kerjasama.
6. Kerjasama yang memiliki nilai profit, maka pelaksana kerjasama harus menyerahkan institusional fee kepada UIN Walisongo Semarang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Hasil kerjasama dalam bentuk produk barang maupun hak kekayaan intelektual menjadi hak milik UIN Walisongo Semarang atau sesuai dengan yang tersebut di dalam kontrak kerjasama.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)

Monitoring dan Evaluasi adalah bagian integral dari kerjasama untuk menilai pencapaian dan menilai kelemahan yang ada.

A. Fungsi dan Tujuan Monev

1. Mengontrol pelaksanaan kerjasama;
2. Membantu manajemen dalam mencapai tujuan secara efektif, ekonomis dan efisien; dan
3. Menjamin seluruh kegiatan kerjasama telah dilakukan sesuai sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.
4. Tujuan monev kerjasama adalah:
5. Untuk menilai pelaksanaan kerjasama;
6. Untuk menilai efektivitas dan efisiensi kegiatan kerjasama;
7. Untuk mengetahui kemanfaatan kerjasama dan kepuasan mitra.

B. Tahapan Monev

Dalam pelaksanaannya, Monev dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu bekerjasama dengan Bagian Kerjasama, di bawah Wakil Rektor III. Adapun tahapan monev kerjasama adalah sebagai berikut:

1. penelaahan hasil kerjasama,
2. penentuan sasaran monev,
3. perencanaan pelaksanaan monev,
4. pembentukan tim monev,
5. persiapan instrumen, dan penetapan jadwal visitasi monev,
6. pelaksanaan monev di lapangan,
7. pelaporan hasil monev.

C. Kewajiban Tim Monev

1. Melaporkan hasil–hasil monitoring maupun hasil penilaian dari kegiatan kerjasama kepada pelaksana kerjasama dan Rektor
2. Menyampaikan saran–saran perbaikan.

Laporan monev berisi: tujuan dan lingkup monev, rincian rencana monev, identitas anggota tim monev dan perwakilan auditee, identitas unit organisasi teraudit dan tanggal pelaksanaan monev, perkembangan kerjasama, dan kepuasan mitra kerjasama.

BAB VIII SENGKETA KERJASAMA

Ketika terjadi sengketa antara pihak UIN dengan mitra, maka mekanisme yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa itu antara lain:

1. Melalui mekanisme kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat;
2. Melalui mediasi oleh pihak ketiga netral yang disepakati bersama
3. Melalui penyelesaian administratif dengan melibatkan otoritas yang lebih tinggi, dan atau
4. Melalui mekanisme hukum sebagai langkah terakhir

BAB IX KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

A. Honorarium

Kerjasama yang memberikan hasil berupa uang harus ada alokasi bagi lembaga, yaitu 5-15%. (pembiayaan kerjasama akan dkonsultasikan) tentang pembiayaan akan diatur dalam BAB dan pasal tersendiri..

B. Penyusunan MoU dan PKS

Kerjasama secara resmi dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU). Penyusunan MoU dilakukan secara bersama antara pihak UIN Walisongo dengan mitra. Kisi-kisi MoU meliputi:

1. Judul naskah
2. Nomor naskah
3. Nama Lembaga

4. Pernyataan Sepakat
5. Ruang Lingkup Kerjasama
6. Masa Berlaku MoU.
7. Waktu dan Tempat Penandatanganan MoU.
8. Penutup

Lebih lanjut, MoU dijabarkan dalam Perjanjian Kerjasama (PKS).

Naskah perjanjian kerjasama mencakup:

1. Judul naskah
2. Nomor naskah
3. Bidang Kerjasama
4. Keterangan waktu, tempat, instansi, dan pejabat yang akan naskah perjanjian kerjasama.
5. Dasar Pertimbangan kompetensi dan jasa yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, manfaat yang diperoleh dan hal lain yang mendorong diadakannya kerjasama.
6. Tujuan, yang memuat rincian bidang kegiatan Tridarma yang akan dilaksanakan dalam kegiatan kerjasama.
7. Penjelasan Istilah
8. Lingkup Kegiatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.
9. Ketentuan Pelaksanaan
10. Masa Berlaku perjanjian kerjasama .
11. Pembiayaan
12. Force Majeure, yang menjelaskan "keadaan memaksa" yang mengakibatkan keseluruhan atau sebagian dari perjanjian kerjasama tidak dapat berlaku.
13. Penyelesaian Perselisihan dan Addendum
14. Penutup, yang mencantumkan jabatan, nama pejabat yang menandatangani naskah perjanjian kerjasama dan kolom tanda tangan pejabat kedua belah pihak. Kolom tanda tangan pihak pertama berada di sebelah kiri, dan kolom tandatangan pihak kedua di sebelah kanan.

BAB X

PENUTUP

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan di: Semarang
Pada tanggal: 2 Desember 2015

Rektor

Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag.
NIP. 19600312 198703 1 007

Di lengkapi daftar isi.